SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, maka perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi;
b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga pelu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Peninjauan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal :
 a. TR Kelas 1 permanen bertingkat Rp. 20.000,-/perbulan;
 b. TR Kelas 1 permanen Rp. 15.000,-/perbulan; dan
 c. TR Kelas 1 non permanen Rp. 10.000,-/bulan.
2. Asrama :
 A1. Kelas I permanen bertingkat Rp. 30.000,-/bulan; dan
 A2. Kelas II permanen Rp. 20.000,-/bulan.
3. Perkantoran Pemerintah :
 a. Besar Rp. 150.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 100.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 50.000,-/bulan.

4. Perusahaan :
 a. Hotel :
 1. Bintang 5 (lima) Rp. 150.000,-/bulan;
 2. Bintang 4 (empat) Rp. 100.000,-/bulan;
 3. Bintang 3 (tiga) Rp. 75.000,-/bulan;
 4. Bintang 2 (dua) Rp. 60.000,-/bulan;
 5. Bintang 1 (satu) Rp. 50.000,-/bulan;
 6. Melati 3 (tiga) Rp. 40.000,-/bulan;
 7. Melati 2 (dua) Rp. 30.000,-/bulan; dan
 8. Melati 1 (satu) Rp. 20.000,-/bulan.
 b. Losmen/Penginapan :
 1. Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 2. Sedang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 3. Kecil Rp. 30.000,-/bulan.
 c. Pondokan :
 1. Besar Rp. 40.000,-/bulan;
 2. Sedang Rp. 30.000,-/bulan; dan
 3. Kecil Rp. 20.000,-/bulan.
 d. Restoran :
 1. Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 2. Sedang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 3. Kecil Rp. 20.000,-/bulan.
 e. Rumah Makan :
 1. Rumah Makan tetap :
 - Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 - Sedang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 - Kecil Rp. 30.000,-/bulan.
 2. Rumah Makan tidak tetap :
 - Besar Rp. 40.000,-/bulan;
 - Sedang Rp. 30.000,-/bulan; dan
 - Kecil Rp. 20.000,-/bulan.
5. Sarana Pelayanan Kesehatan :
 a. Rumah Sakit Umum :
 - Rumah Sakit Umum Pemerintah Rp. 200.000,-/bulan.
 b. Puskesmas :
 - Puskesmas rawat inap Rp. 75.000,-/bulan;
 - Puskesmas Rp.50.000,-/bulan ; dan
 - Puskesmas pembantu Rp. 25.000,-/bulan.
 c. Klinik Rp. 50.000,-/bulan.
 d. Praktek Dokter dan Pengacara Rp. 40.000,-/bulan.
 e. Apotik Rp. 25.000,-/bulan.
 f. Toko Obat :
 - Toko obat medis Rp. 30.000,-/bulan.
 - Toko obat non medis Rp. 20.000,-/bulan.

g. Optik :
 - Besar Rp. 20.000,-/bulan;
 - Sedang Rp. 15.000,-/bulan; dan
 - Kecil Rp. 10.000,-/bulan.

6. Pusat Perbelanjaan :
 a. Bertingkat Rp. 100.000,-/bulan.
 b. Tidak bertingkat Rp. 75.000,-/bulan.
7. Toko :
 a. Besar Rp. 100.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 75.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 50.000,-/bulan.
8. Bengkel :
 a. Mobil
 - Besar Rp. 75.000,-/bulan;
 - Sedang Rp. 50.000,-/bulan; dan
 - Kecil Rp. 25.000,-/bulan.
 b. Motor
 - Besar Rp. 40.000,-/bulan;
 - Sedang Rp. 30.000,-/bulan; dan
 - Kecil Rp. 20.000,-/bulan.
9. Kios :
 a. Besar Rp. 30.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 20.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 10.000,-/bulan.
10. Industri :
 a. Besar Rp. 100.000,-/bulan;
 b. Menengah Rp. 75.000,-/bulan;
 c. Sedang Rp. 50.000,-/bulan; dan
 d. Kecil Rp. 20.000,-/bulan.
11. Perusahaan :
 a. Besar Rp. 150.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 100.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 50.000,-/bulan.
12. Sekolah/Perguruan Tinggi :
 a. Perguruan Tinggi
 - Jumlah mahasiswa > 500 orang Rp. 100.000,-/bulan;
 - Jumlah mahasiswa 300-500 orang Rp. 80.000,-/bulan;
 - Jumlah mahasiswa 200-300 orang Rp. 60.000,-/bulan; dan
 - Jumlah mahasiswa < 200 orang Rp. 40.000,-/bulan.
 b. Kursus Rp. 25.000,-/bulan.

c. SMU/SMK/SLTP :
 - Jumlah siswa > 500 orang Rp. 80.000,-/bulan;
 - Jumlah siswa 301-500 orang Rp. 60.000,-/bulan;
 - Jumlah siswa 201-300 orang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 - Jumlah siswa < 200 orang Rp. 20.000,-/bulan.

d. SD/TK :
 - Jumlah siswa ≥ 300 orang Rp. 50.000,-/bulan;
 - Jumlah siswa 200-300 orang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 - Jumlah siswa < 200 orang Rp. 20.000,-/bulan.

13. Salon Kecantikan :
 a. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 3 (tiga) orang Rp. 50.000,-/bulan;
 b. Menggunakan tenaga kerja kurang dari 3 (tiga) orang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 c. Tukang cukur biasa :
 - Besar Rp. 40.000,-/bulan;
 - Sedang Rp. 30.000,-/bulan; dan
 - Kecil Rp. 20.000,-/bulan.
14. Warung :
 a. Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 30.000,-/bulan.
15. Percetakan :
 a. Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 30.000,-/bulan.
16. Fotocopy :
 a. Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 40.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 30.000,-/bulan.
17. Tempat Hiburan/Pariwisata :
 a. Bersifat Insidental Rp. 100.000,-/bulan;
 b. Bersifat menetap/permanen Rp. 75.000,-/bulan.
18. Tempat Pencucian Mobil dan Motor :
 a. Besar Rp. 50.000,-/bulan;
 b. Menengah Rp. 30.000,-/bulan.
19. Pasar :
 a. Pedagang pemakai los pasar Rp. 20.000,-/bulan;
 b. Pedagang pemakai pelataran pasar/ruang terbuka Rp. 15.000,-/bulan; dan
 c. Pedagang lesehan/kaki lima musiman Rp. 10.000,/bulan.

20. Gudang :
 a. Volume sampai dengan 30 m^3 Rp. 50.000,-/bulan;
 b. Volume 31 m^3 sampai dengan 100 m^3 Rp. 60.000,-/bulan; dan
 c. Volume 101 m^3 keatas Rp. 75.000,-/bulan.
21. Tukang Jahit :
 a. Besar Rp. 20.000,-/bulan;
 b. Sedang Rp. 15.000,-/bulan; dan
 c. Kecil Rp. 10.000,-/bulan.
22. Kebun bibit/penjual bunga Rp. 10.000,-/bulan.
23. Penjual daging hewan/ternak :
 a. Hewan/ternak besar Rp. 30.000,-/bulan;
 b. Hewan/ternak sedang Rp. 20.000,-/bulan; dan
 c. Hewan/ternak kecil Rp. 10.000,-/bulan.
24. Peternakan :
 a. Unggas
 - 100 sampai dengan 500 ekor Rp. 20.000,-/bulan;
 - 501 sampai dengan 1.000 ekor Rp. 30.000,-/bulan.
 b. Kambing/domba
 - 5 sampai dengan 10 ekor Rp. 10.000,-/bulan;
 - 11 sampai dengan 20 ekor Rp. 20.000,-/bulan; dan
 - 21 ekor keatas Rp. 30.000,-/bulan.
25. Kawasan Khusus :
 - Industri Strategis Rp. 1.000.000,-/bulan.
26. Fasilitas Umum :
 a. Terminal Angkutan Umum :
 - Terminal Type A Rp. 150.000,-/bulan;
 - Terminal Type B Rp. 100.000,-/bulan; dan
 - Terminal Type C Rp. 20.000,-/bulan.
 b. Pelabuhan Laut Rp. 100.000,-/bulan.
27. Fasilitas Lain :
 a. Lembaga Pemasyarakatan Rp. 150.000,-/bulan;
 b. Gedung Olahraga Rp. 50.000,-/bulan; dan
 c. Lapangan Olahraga Rp. 25.000,-/bulan.
28. Sampah Spesifik :
 a. Puing bongkaran bangunan Rp. 70.000,-/m^3; dan
 b. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah Rp. 70.000,-/m^3.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027